

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum telah membawa Indonesia menjadi negara hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu : Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan Pembangunan¹.

Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil,maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah

¹Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta ,2008, hlm.6.

satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pembangunan secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Isi pasal tersebut, Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdikan pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan materil dan spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pendapat E. Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya *Hukum Kepegawaian*, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah.² Berdasarkan

²Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 10.

pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum). Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajibannya tersebut. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh aparatur negara didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara yang disebut subyek hukum adalah Pegawai Negeri. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara menimbulkan kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian

Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung padakesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam rangka memberikan Pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya³.

Unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan tersebut diemban oleh Pegawai Negeri Sipil yang berperan penting dan strategis

³Soetrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka, Yogyakarta, 2003, hlm.26

sebagai pelaksana tugas Pemerintahan ataupun tugas Pembangunan.

Peranan Pegawai Negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak bisa menduduki Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muchsan yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur untuk menyatakan seseorang menjadi Pegawai Negeri.

1. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa :

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, pegawai negeri sipil diharuskan mempunyai fungsi sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara mengatur bahwa jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kab. Bandung yang dibentuk pada tahun 1980 pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pengadilan Negeri berjumlah 98 orang dengan rincian :

1. 72 Orang Pegawai, dan ;
2. 26 Hakim

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan sasaran sebagai berikut

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antara instansi terkait.
3. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Terjalannya kerjasama.
3. Terpenuhinya sarana prasarana.
4. Meningkatnya disiplin aparatur.

Pegawai negeri yang diangkat dapat disertai tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada Perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.

Permasalahan yang muncul, bahwa di Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki pegawai negeri sipil yang tidak memiliki jabatan administrasi, hal ini menimbulkan kerancuan dalam skema kedudukan pegawai, karena dengan begitu ada beberapa pegawai yang tidak jelas fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan sedikit pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA BALE BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti perlu mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi pegawai negeri sipil dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri kelas IA Bale Bandung dalam menjalankan visi dan misi peradilan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis bagaimanakah kedudukan pegawai negeri sipil dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis kendala apa yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri kelas IA Bale Bandung dalam menjalankan visi dan misi peradilan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka peneliti dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan di peroleh yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa gambaran atau masukan, baik untuk ilmu pengetahuan hukum tata negara di Indonesia khususnya mengenai kedudukan pegawai negeri sipil di Pengadilan Kelas IA Bale Bandung menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi / jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk

dapat memahami dan mengetahui dalam perspektif yuridis maupun kriminologis mengenai objek masalah yang diteliti serta diharapkan dapat menambah wahana kepustakaan yang meneliti dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan kedudukan pegawai negeri sipil di Pengadilan Kelas IA Bale Bandung menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai "*hukum antara*", sebagai contohnya yaitu dalam perihal perizinan bangunan. Penguasa dalam memberikan izin, memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Pemerintah dalam hal demikian, menentukan syarat-syarat keamanan, disamping itu bagi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa "hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri *in cauda venenum* dengan sejumlah ketentuan pidana (*in cauda venenum*)" secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut). Hukum menurut isinya dapat dibagi dalam Hukum Privat dan

Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan, atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara⁴.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan materil dan spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pendapat E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya *Hukum Kepegawaian*, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah⁵.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak atau biasa disebut kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO). Untuk ini pemerintah dapat melibatkan seluruh pihak termasuk BUMN dan swasta.

Pengertian administrasi dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* yang berarti

⁴ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2004, hlm. 16.

⁵ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm.10.

membantu, melayani dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris *administration* yang merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok pada suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan administrasi dengan manajemen dan tata usaha sering dikacaukan pengertiannya. Manajemen merupakan bagian dari administrasi sedangkan tata usaha ialah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan pencatatan secara sistematis pada suatu organisasi.

Pengertian administrasi negara mencakup semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. Jadi pengertian administrasi terdiri dari tiga unsur yaitu (1.) kegiatan melibatkan dua orang atau lebih, (2.) kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan (3.) ada tujuan yang ingin dicapai. Ada dua pengertian administrasi negara yaitu secara luas dan sempit. Dalam arti luas sebagai bentuk kegiatan negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya, sedangkan dalam arti sempit sebagai kegiatan badan eksekutif dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Melengkapi pengertian ini Prajudi Admosudijono memberikan tiga arti dari administrasi negara, yaitu (1) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, (2) sebagai aktifitas melayani pemerintah, dan (3) sebagai proses teknis penyelenggara undang-undang. Dengan demikian administrasi negara dasar dan tujuannya adalah sesuai dengan dasar dan tujuan negara republik Indonesia, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Administrasi negara yang baik memerlukan *social participation*, *social responsibility*, *social report* dan *social control*.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi.

Sianipar menyatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni, membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dituangkan peraturan perundang-undangan, seperti : tertuang dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas-asas umum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum (*Principles of Legal Security*)

Artinya, pemerintah di dalam menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang telah diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.

b. Asas Keseimbangan (*Principles of Proportionality*)

Artinya, ada keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya.

c. Asas Kesamaan (*Principle of Equality*)

Artinya, pemerintah dalam menghadapi kasus/fakta yang sama, pemerintahan harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.

d. Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)

Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (*Principle of Motivation*)

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara (pemerintah) bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas. Artinya, setiap keputusan pemerintah harus mempunyai motivasi (alasan) yang benar, adil dan jelas.

- f. Asas Jangan Mencampur Adukan Kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*).

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara (pemerintah) tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. Artinya, pemerintah jangan menggunakan kewenangan untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk kewenangan itu.

- g. Asas Permainan yang Layak (*Principle of Fair Play*)

Artinya, pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Misalnya: memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima individu melalui PT Tata Usaha Negara (PT TUN).

- h. Asas Keadilan atau Kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)

Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya.

- i. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*)

Artinya, tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan secerah harapan bagi pegawai negeri sipil yang berprestasi dalam kinerjanya, untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah atau atasannya.

j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu dihilangkan, sehingga yang bersangkutan (terkena putusan) harus diberikan ganti kerugian atau rehabilitasi. Misalnya membuat keputusan memberhentikan seorang pegawai. Kemudian keputusan pemberhentian (pegawai) itu dibatalkan oleh lembaga peradilan administrasi negara (PTUN). Maka semua akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga instansi yang membuat keputusan pemberhentian itu bukan saja harus menerima pegawai yang bersangkutan untuk bekerja lagi di instansi tersebut, tetapi juga harus mengganti kerugian akibat keputusan yang pernah dibuatnya.

k. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Pribadi (*Principle of Protecting the Personal Way of Life*)

Asas ini menghendaki setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupannya pribadi sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya. Penerapan asas ini harus dikenakan pada pembatasan dari garis-garis moral Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, pandangan hidup itu dalam pelaksanaannya harus diberikan batasan moral sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius.

l. Asas Kebijaksanaan (*Principle of Wisdom – Sapientia*)

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Artinya, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum.

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*)

Artinya, tugas pemerintah harus mendahulukan kepentingan umum dari pandangan kepentingan pribadi.

Pelayanan publik (*public service*) adalah produk yang dihasilkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat, semakin maju suatu masyarakat makin meningkat pula kesadaran akan haknya, maka pelayanan publik menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Ruang lingkup pelayanan publik tersebut meliputi : pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatna dan belanja negara atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2009).

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini negara didirikan oleh masyarakat (rakyat atau publik) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyatakan :

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyatakan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;

- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.

Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.

Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional, maka setiap Pegawai Negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, karena kualitas manusia itu ditentukan oleh KSA (*Knowledge, Skill, and Attitude*) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental⁶.

⁶F.X.OeripS, Poerwopoespito, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui*

Penyelenggara pemerintahan yang telah mempunyai kualitas tersebut, maka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Kualitas Pegawai Negeri yang baik dalam setiap aparatur Negara, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab baik secara materill maupun moril terhadap semua tugas-tugas yang dipikulnya, serta tumbuh kesadaran untuk selalu menjunjung tinggi peraturan yang ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya mengenai kedudukan pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis-Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu

hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer berupa, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maupun bahan hukum sekunder seperti buku maupun Koran.

b. Studi Penelitian Lapangan

Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah ⁷:

“Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka data yang diperoleh dilakukan dengan teknik :

a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan kedudukan pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Wawancara untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis adalah suatu penjelasan, penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.